

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil KSPPS Surya Sekawan Kudus

Berikut ini merupakan profil KSPPS Surya Sekawan Kudus:

Nama : KSPPS Surya Sekawan Kudus

Tahun Berdiri : 1999

No. Hukum : 048/BH/KWK.11.10/IV/1999

Alamat : Jln. Ganesa Raya no. 853, Purwosari, Kec.
Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah

Telpon : (0291) 434332

2. Sejarah KSPPS Surya Sekawan Kudus

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Sekawan sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1999, namun dengan nama Koperasi Surya Sekawan. Koperasi Surya Sekawan ini merupakan koperasi intern dari organisasi Muhammadiyah yang memiliki SK Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 048/BH/KWK.11.10/IV/1999 tertanggal 5 April 1999. Di hari ahad, tanggal 22 Desember 2013 Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Surya Sekawan diadakan di di Aula Muhammadiyah Kudus mendapat kesepakatan bahwa Koperasi Surya Sekawan berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Surya Sekawan. Yang kemudian dilakukan peluncuran pada tanggal 23 Desember 1999 dan mulai resmi beroperasi pada 1 Januari 2014. Di mana hal tersebut jembatan menuju berdirinya KSPPS Surya Sekawan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di tahun 2015, sehingga saat dilakukan rapat anggota tutup buku tahun 2015 yang dilaksanakan di aula STIKES Muhammadiyah Kudus pada tanggal 21 Februari 2016 di dapatkan kesepakatan terkait perubahan nama KJKS BMT Surya Sekawan menjadi KSPPS Surya Sekawan Kudus.

Pada tanggal 24 Januari 2015, melakukan pertemuan sosialisasi peraturan baru yang dilakukan di Ruang Pertemuan STIKES Muhammadiyah Kudus yang dihadiri oleh Ridwan, S.Pd., MM. yang merupakan direktur BMT Fastabiq dan Drs. Kasban Soemintarja yang merupakan ketua PKPRI Kudus, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus, Majelis Ekonomi PDM Kudus, dan Pengurus KJKS BMT Surya Sekawan

Kudus. Kemudian mendapatkan kesepakatan untuk membentuk Tim Perumus perubahan KJKS BMT Surya Sekawan menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Sekawan Kudus.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bernomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2015, maka peraturan mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah tidak berlaku lagi dan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan peraturan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

3. **Visi dan Misi KSPPS Surya Sekawan Kudus**

Visi KSPPS Surya Sekawan Kudus

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang Unggul Amanah dan Bersinergi

Misi KSPPS Surya Sekawan Kudus

- a. Menjalin kerjasama dan sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah
- b. Menjalin kerjasama dan dinergi dengan Amal Usaha Muhammadiyah
- c. Meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah lewat pembiayaan syariah
- d. Mengedepankan dan mebudayakan transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai syariah
- e. Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanah umat
- f. Mengutamakan kepuasan dan kenyamanan dalam melayani anggota
- g. Menjadikan KSPPS yang tumbuh dan berkembang secara sehat

Langkah-langkah diatas digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan warga Muhammadiyah yang mengedepankan nilai-nilai syariah dan menjunjung tinggi akhlakul karimah.

**4. Struktur Organisasi KSPPS Surya Sekawan Kudus
Susunan pengurus, pengawas, dan dewan pengawas
syariah KSPPS Surya Sekawan Kudus**

Pengurus

- a. Ketua : Rusnoto, S.KM., M.Kes (Epid)
- b. Sekertaris : Purwanta Agung S, S.Pd., MM.
- c. Bendahara : Bachul Alam, SE.
- d. Anggota 1 : Senen Budiarto, S.Pd., M.Pd.
- e. Anggota 2 : Drs. Syafrudin , M.Pd.

Pengawas


- a. Koordinator : Drs. H. Sajad Abdi, M.Pd.
- b. Anggota 1 : Drs. Zulfah Kurniawan, M.S.E.
- c. Anggota 2 : Drs. Kasban Soemintardjo

Dewan Pengawas Syariah

- a. Koordinator : Dr. H. Achmad Hilal Madjdi, M.Pd.
- b. Anggota 1 : Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, MA.
- c. Anggota 2 : Basuki Abdullah, SE.



**Struktur Organisasi 4 1
KSPPS Surya Sekawan Kudus**



Sumber 4 1 Arsip KSPPS Surya Sekawan Kudus

5. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Kegiatan Sosial¹

- 1) Mengumpulkan zakat, shodaqoh, wakaf, dan infaq
- 2) Menyalurkan zakat, shodaqoh, wakaf, dan infaq kepada penerima yang memiliki hak menerimanya
- 3) Menjalankan usaha tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat bagi penerima dan sebagai modal dakwah
- 4) Berdasarkan nilai Program-program Sosial
 - a) Santunan kaum dhuafa
 - b) Santunan anak yatim/yatim piatu
 - c) Pemberian beasiswa
 - d) Santunan ulama
 - e) Pemberian bantuan pembangunan tempat ibadah
 - f) Kegiatan sosial
 - g) Dll

b. Kegiatan Bisnis

- 1) Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan, tabungan, dan sumber dana lainnya
- 2) Menyediakan pembiayaan bagi anggota berdasarkan nilai kelayakan usahanya
- 3) Menjalankan usaha tersebut hingga menghasilkan keuntungan yang dapat dipertanggung jawabkan

6. Jenis dan Layanan Produk

Jenis dan layanan yang dimiliki oleh KSPPS Surya Sekawan adalah Simpanan dan Pembiayaan. Jenis layanan tersebut masing-masing memiliki produk, yaitu sebagai berikut:

- a) Simpanan
 - 1) Simpanan Suka Rela Lancar (Si Rela)²

Jenis simpanan yang berprinsip mudharabah, di mana digunakan jika ingin menginvestasikan dana dengan prinsip syariah. Ketentuan yang diterapkan

¹ “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus: BMT Usaha Artha Sejahtera) - IAIN Kudus Repository,” diakses 6 Desember 2022, <http://repository.iainkudus.ac.id/6539/>.

² “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus: BMT Usaha Artha Sejahtera) - IAIN Kudus Repository.”

dalam simpanan ini adalah setoran awal yang dibayarkan oleh nasabah minimal harus Rp. 50.000, baru setoran selanjutnya diperbolehkan minimal Rp. 10.000. Untuk saldo minimal harus tersisa Rp. 10.0000.

Dalam simpanan ini tidak memiliki batasan waktu dalam hal penyetoran dan pengambilan dana, sehingga proses mudah dan cepat. Selain itu layanan antar jemput saat melakukan penyetoran dan pengambilan dana juga akan didapatkan oleh nasabah. Untuk perhitungan pembagian keuntungan atau biasa disebut dengan bagi hasil akan dilakukan dengan menghitung dari rata-rata saldo harian nasabah. Dana yang diinvestasikan ke KSPPS Surya Sekawan Kudus akan dialokasikan ke berbagai sektor namun tetap mengedepankan prinsip syariah, selain itu juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pembayaran.

2) Simpanan Suka Rela Berjangka (Si Suka)

Jenis simpanan ini merupakan simpanan berjangka yang menawarkan sistem bagi hasil yang masuk akal. Di mana untuk setiap uang yang disetorkan minimal harus Rp. 500.000, jangka waktu yang ditawarkan untuk simpanan ini adalah 3, 6, dan 12 bulan. Simpanan ini tidak dapat diambil atau ditambah selama belum jatuh tempo.

Kelebihan yang dimiliki simpanan jenis ini adalah dapat memprogramkan keuangan jangka panjang dan untuk setiap bulannya tidak dikenakan tambahan biaya administrasi. Keuntungan yang didapatkan oleh nasabah setiap bulannya masuk ke dalam rekening SIRELA dan dapat diambil tunai. Dalam penentuan bagi hasil, dilakukan sesuai dengan nisbah bagi hasil dan simpanan ini juga dapat digunakan untuk jaminan pembayaran.

3) Simpanan Masa Depan (Si Mapan)³

Jenis simpanan yang memudahkan anggota dalam mengelola dana investasinya dalam merancang keperluan di waktu yang akan datang, baik digunakan pribadi ataupun keluarga sehingga terancang dan terstruktur. Untuk setoran di setiap bulannya minimal harus RP. 50.000 dan jumlah setorannya tetap. Jangka waktu yang disediakan adalah 3,4,5,tahun, dll, dan pilihan jangka waktu yang di pilih oleh nasabah akan mempengaruhi jumlah setoran yang harus dibayarkan di setiap bulannya.

Simpanan ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan di bidang pendidikan, investasi masa depan, dan perencanaan lainnya. Untuk bagi hasil, perhitungannya dilakukan dengan mengakumulasikan dengan harga pokok, jangka waktu yang ditawarkan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan simpanan lainnya, yaitu 3-10 bulan. Keuntungan lain yang didapatkan adalah setiap bulannya tidak dikenakan biaya administrasi dan mendapat layanan antar jemput setoran

4) Simpanan untuk Qurban (Suqur)

Jenis simpanan khusus yang dimanfaatkan orang yang berkeinginan berqurban yang disediakan pilihan kurun waktu dan jumlah angsuran yang dapat menyesuaikan. Setoran awal untuk simpanan ini minimal harus Rp. 10.000 dan berjangka waktu 1 atau 2 tahun, namun dana hanya dapat ditarik saat Idul Adha. Dan juga tidak dikenakan biaya administrasi di setiap bulannya.

³ “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus: BMT Usaha Artha Sejahtera) - IAIN Kudus Repository.”

b) Pembiayaan

1) Murabahah⁴

Pembiayaan yang disediakan untuk anggotanya yang digunakan guna membeli suatu barang yang kemudian anggota tersebut mengganti harga pokoknya dan ditambahkan dengan margin yang telah ditetapkan oleh KSPPS dengan cara mengangsur.

2) Musyarakah

Pembiayaan yang berbentuk kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi dan mendapatkan kesepakatan terkait bagi hasil dan resiko yang mungkin akan terjadi akan ditanggung bersama-sama berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

3) Mudharabah

Pembiayaan yang berbentuk kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi dan mendapatkan kesepakatan terkait bagi hasil dan resiko yang mungkin akan terjadi akan ditanggung bersama-sama berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

4) Ijarah

Pembiayaan yang berbentuk pemindahan hak pakai tanpa diiringi pemindahan kepemilikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui dan sistem pembayarannya dilakukan sengan sistem sewa atau upah⁵.

⁴ “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus: BMT Usaha Artha Sejahtera) - IAIN Kudus Repository.”

⁵ “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus: BMT Usaha Artha Sejahtera) - IAIN Kudus Repository.”

Persyaratan Pembiayaan

- (a) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyerahkan dokumen:
 - (1) Fotocopy KTP/SIM dan KK dua lembar
 - (2) Fotocopy agunan (jika ada)
 - (3) Fotocopy slip gaji (jika potong gaji tanpa agunan) yang ditandatangani atasan dan stempel
 - (b) Membuka rekening SIRELA
 - (c) Membawa surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh atasan
 - (d) Bersedia di survey
- c) Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf)
Menghimpun dana ZISWAF yang digolongkan ke dalam program sosial KSPPS Surya Sekawan Kudus⁶.

7. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama

KSPPS Surya Sekawan Kudus memiliki kegiatan usaha dan jasa utama yang mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015 tentang KSPPS, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Produk tabungan dan deposito yang menggunakan sistem mudharabah digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat di mana KSPPS sebagai pengelola dana (*mudharib*) nasabah sebagai pemilik dana (*shohibil maal*). Perhitungan pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal saat akad dan rata-rata saldo harian. Anggota akan mendapatkan bagi hasil yang berasal dari keuntungan penyaluran dana yang dilakukan oleh KSPPS di bulan tersebut
- b. Dalam KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam menyalurkan dana mengacu atau perpedoman terhadap ketentuan perundang-undangan koperasi dan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Sistem penyaluran dana dilaksanaka dengan tiga sistem, yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarkah. Dalam sistem musyarakah anggota disebut sebagai mudharib sedangkan KSPPS disebut sebagai shohibil maal.

⁶ Brosur KSPPS Surya Sekawan Kudus

- Anggota akan dibebani untuk membayar pokok pinjaman dan margin kepada KSPPS yang telah disepakati saat akad. Dalam sistem murabahah (jual beli), KSPPS dan anggota disebut sebagai penjual dan pembeli. Anggota akan dibebani untuk membayar pokok pinjaman dan margin kepada KSPPS yang telah disepakati saat akad.
- d. KSPPS Surya Sekawan Kudus meletakkan dananya dalam bentuk tabungan ke bank lain, demi menjaga likuiditas.

B. Deskripsi Penelitian

1. Deskripsi Data Tentang Pembiayaan Murabahah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Sesuai dengan data lapangan yang diperoleh oleh penulis, maka akan dipaparkan terkait akuntansi piutang tak tertagih pada pembiayaan murabahah sesuai dengan kebijakan *restrukturisasi* saat Covid-19 di KSPPS Surya Sekawan Kudus. Dengan begitu maka akan diperoleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui proses wawancara dan observasi. Kegiatan wawancara dan observasi dilakukan selama satu bulan terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 10 November 2022 di Kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyedia dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah⁷.

Murabahah adalah jenis akad jual beli antara penjual dan pembeli, di mana penjual akan menentukan harga pokok dan margin atas suatu barang kepada pembeli. Dan apabila pembeli menyetujuinya maka akad murabahah akan dinyatakan sah⁸.

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” no. 1 (2008).

⁸ Ummi Kalsum dan Rahmi Rahmi, “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)*,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017), h. 58, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.726>.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan selama satu bulan di KSPPS Surya Sekawan Kudus, maka didapatkan beberapa data-data dan fakta-fakta di lapangan terkait pembiayaan murabahah di masa pandemic Covid-19 yang terjadi di KSPPS Surya Sekawan Kudus. KSPPS Surya Sekawan Kudus menyediakan beberapa layanan pembiayaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Plt. Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus yaitu Bapak Bacrul:⁹

“jenis layanan yang kami sediakan di sini itu ada tiga. Yang pertama itu ada murabahah, yang kedua itu musyarakah, dan yang ketiga itu ijarah. Dan pembiayaan yang paling banyak diambil di sini itu ada dua, yaitu musyarakah dan ijarah.”

Sebagian besar atau hampir keseluruhan anggota yang bergabung dalam KSPPS Surya Sekawan merupakan anggota organisasi Muhammadiyah, karena KSPPS Surya Sekawan Kudus sendiri awalnya merupakan koperasi intern organisasi Muhammadiyah yang kemudian diperbesar dan berkembang seperti saat ini. KSPPS Surya Sekawan Kudus tidak menutup kemungkinan untuk anggota di luar organisasi Muhammadiyah menjadi nasabah, namun hingga sekarang nasabah atau anggota yang dari luar organisasi Muhammadiyah hanya sedikit. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Plt. Manajer, yaitu Bapak Bachrul:¹⁰

“di sini memang kebanyakan atau sebagian besar yang menjadi anggota KSPPS Surya Sekawan Kudus berasal dari dalam organisasi Muhammadiyah, namun kami juga memperbolehkan jika ada orang yang dari luar organisasi ingin menjadi nasabah di sini, tapi ya memang sejauh ini anggota kami yang

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bachrul selaku Plt. Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bachrul selaku Plt. Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

dari luar organisasi hanya sedikit kurang lebih sepuluh orang.”

Dalam pemberian pelayanan pembiayaan, KSPPS Surya Sekawan Kudus memiliki persyaratan yang berbeda dengan koperasi syariah yang lain yaitu bagi calon nasabah pembiayaan wajib membawa surat rekomendasi dari atasan tempat calon nasabah bekerja. Di sini dimaksudkan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang sudah tidak bisa dikoordinasikan dengan nasabah tersebut, maka pihak KSPPS Surya Sekawan Kudus dapat menghubungi secara langsung atasannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Plt. Manajer Bapak Bachrul sebagai berikut:¹¹

“selain persyaratan umum yang memang wajib diserahkan saat akan mengajukan pembiayaan misalnya fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, kami memiliki persyaratan yang harus dipenuhi saat akan melakukan pengajuan pembiayaan. Harus ada surat rekomendasi dari atasan calon nasabah dan slip gaji yang ditandatangani dan distempel oleh atasan, karena kalau terjadi hal yang tidak diinginkan kami bisa menghubungi atasannya, dan juga terkait kemampuan bayarnya harus dipastikan.”

Salah satu pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah pembiayaan murabahah, umumnya pembiayaan ini digunakan nasabah untuk mengambil motor. Proses dalam pengambilan pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan Kudus terdapat jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah, dan biasanya yang digunakan untuk jaminan adalah BPKB dan sertifikat tanah. Terkait pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah merupakan harga pokok dan margin yang sudah ditambahkan, dan hal tersebut merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan KSPPS Surya Sekawan Kudus. Hal

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bachrul selaku Plt. Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

ini dijelaskan secara langsung oleh Bapak Bachrul sebagai berikut:¹²

“jadi kebanyakan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah itu digunakan untuk pembelian motor dan dalam proses pengajuan pembiayaan tersebut terdapat jaminan yang diserahkan kepada kami, contohnya itu ada BPKB dan sertifikat tanah. Dan untuk besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada kami itu merupakan jumlah harga pokok barang dan margin. Jadi kami menjelaskannya pelan-pelan kepada nasabah itu supaya mereka paham. Karena modelnya kita kan syariah ya jadi sistemnya seperti itu.”

Tahun 2020 Covid-19 mulai menyebar dan mengakibatkan perekonomian dunia mengalami penurunan yang drastis. Dunia perbankan juga ikut terkena imbasnya baik itu konvensional ataupun syariah. karena banyak permintaan kredit namun mereka tidak ada pemasukan dan dituntun supaya tidak mengalami kebangkrutan. Tentunya terdapat peningkatan kredit macet dari tahun 2019 ke tahun 2020. Banyak upaya yang dilakukan untuk menjaga perekonomian agar tetap dalam keadaan stabil, baik itu di dalam lingkungan perbankannya sendiri maupun dari pemerintah. Pengendalian intern yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian akibat adanya kredit macet. Dan dari pemerintah sendiri melalui OJK mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian bagi nasabah yang terkena dampak Covid-19.

Peningkatan kredit macet juga di alami oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus, berikut ini merupakan tabel pembiayaan tahun 2019 dan 2020:

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Bachrul selaku Plt. Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

Tabel 4. 1 Golongan Pembiayaan

Gol. Pembiayaan	2019	2020
Lancar	Rp 10.935.249.917	Rp 7.843.166.347
Macet	Rp 165.390.000	Rp 1.089.792.928

Sumber 4. 1 Data yang di olah KSPPS Surya Sekawan Kudus

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Bachrul:¹³

“saya rasa semua terdampak ya begitu juga di sini. Bisa dikatakan macet, tapi diartikan belum bisa bayar ya bukan tidak bisa bayar, karena berbeda. Karena nasabah disini itu rata-rata dari AUM, AUM itu Amal Usaha Muhammadiyah. Ada yang guru dan karyawan. Contohnya saja nasabah yang dari guru-guru TK, nah saat Covid-19 kan semua libur jadi tidak membayar angsuran, ya tidak apa-apa karena memang kondisinya seperti itu. Karena kami tau mereka ada itikad baik untuk memnayar. Jadi saat pandemic Covid-19 itu kami terdampak, ada penurunan memang iya jadi penghasilan kami juga menurun. Tapi tidak sampai rugi Alhamdulillah masih bisa operasional. Dan sekarang sudah semakin membaik.”

Untuk pembiayaan murabahah sendiri di KSPPS Surya Sekawan Kudus mengalami peningkatan jumlah nasabah, hal ini dapat dijelaskan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Tahun	Jumlah Nasabah	Nominal
2019	11 orang/lembaga	Rp. 1.749.000.000
2020	14 orang/lembaga	Rp. 502.010.000

Sumber 4. 2 Data yang diolah KSPPS Surya Sekawan Kudus

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Bachrul selaku Plt. Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka dapat dipahami bahwa pencairan pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.246.990.000 di tahun 2020. Namun jumlah nasabahnya mengalami peningkatan sebanyak tiga orang.

Tabel 4. 3 Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Gol. Pembiayaan	2019	2020
Kurang Lancar	Rp. 25.001.000	Rp. 464.402.111
Macet	Rp. 140.000.000	Rp. 263.573.000

Sumber 4. 3 Data yang Diolah KSPPS Surya Sekawan Kudus

Pembiayaan digolongkan menjadi enam, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Namun berbeda dengan yang ada di KSPPS Surya Sekawan Kudus, untuk golongan dalam perhatian khusus dan diragukan tidak ada. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ika selaku admin sebagai berikut:¹⁴

“jadi di sini itu untuk golongan dalam perhatian khusus masih dimasukkan ke dalam golongan lancar. Karena kebanyakan nasabah di sini itu kan karyawan jadi sistem pembayaran angsurannya itu dengan potong gaji. Jadi setiap bulan yang ada bendahara tempat nasabah bekerja yang ke sini untuk membayarkan angsuran nasabah. Sehingga jika ada keterlambatan dalam pembayaran kami akan langsung menghubungi bendaharanya. Alasannya itu kenapa golongan dalam perhatian khusus masih dimasukkan ke dalam golongan lancar. Dan untuk penggolongan pembiayaan bermasalah Cuma ada dua golongan yaitu kurang lancar dan macet. Golongan pembiayaan diragukan di sini tidak ada jadi cuma ada dua itu saja.”

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

2. Deskripsi Data Tentang Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah Sesuai *Restrukturisasi* di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Restrukturisasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/PBI/2008 merupakan usaha bank yang dapat dilakukan dalam membantu nasabah dalam penyelesaian kewajibannya¹⁵.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Bachrul selaku Manajer di KSPPS Surya Sekawan Kudus, terkait kebijakan *restrukturisasi* yang dikeluarkan oleh pemerintah saat pandemi Covid-19, KSPPS Surya Sekawan Kudus melakukan penerapan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Bapak Bachrul selaku Plt. Manajer memberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁶

“iya kami menerapkan kebijakan restrukturisasi. Tapi tidak semua nasabah di sini menerima restrukturisasi, hanya beberapa nasabah saja yang menerima kebijakan restrukturisasi dari kami. Kami memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran satu atau dua tahun. Kalau untuk proses atau prosedur dalam pengajuan restrukturisasi, di sini tidak ada karena hal tersebut merupakan inisiatif dari kami karena melihat nasabah kami yang kesulitan dalam pembayaran angsuran. Dan untuk jumlah nasabah yang menerima kebijakan tersebut tidak banyak, tidak lebih dari sepuluh orang. Untuk nasabah yang benar-benar macet saja yang mendapatkan restrukturisasi. Dan untuk nasabah yang tidak menerima restrukturisasi kami melakukan perpanjangan masa angsuran karena. Artinya bengini, dengan akad yang sama tapi mereka boleh memundurkan masa angsurannya. Hanya kebijakan saja, tidak sampai dilakukan akad ulang”

¹⁵ Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, “Dampak Implementasi *Restrukturisasi* Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19,” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 2 (2020), h. 293, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bachrul selaku Plt. Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

Ibu Ika selaku admin dari KSPPS Surya Sekawan Kudus menambahkan:¹⁷

“kalau di sini itu istilahnya bukan restrukturisasi, karena kalau restrukturisasi kan sampai di akadkan ulang sedangkan kalau di sini itu hanya memperpanjang masa angsuran atau memberikan keringanan kepada nasabah yang merasa keberatan. Tapi ada yang nasabah yang dilakukan restrukturisasi dengan akad ulang tapi tidak banyak.”

Akuntansi keuangan menjelaskan terkait sebagaimana prosedur, metode, dan teknik pencatatan dalam transaksi keuangan sehingga laporan keuangan mendapatkan tujuan yang sudah ditetapkan. Perlakuan akuntansi ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 2 tentang konsep dan prinsip pervasif, di mana dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan catatan atas laporan keuangan.

Proses pengakuan dan pengurusan pada KSPPS Surya Sekawan Kudus sudah menggunakan komputer, namun dalam prosesnya masih manual. Di mana dalam kegiatannya masih dicatat dan dihitung secara sederhana dan belum menggunakan sistem di dalamnya. Hal ini jelaskan secara langsung oleh Ibu Ika Noviyanti selaku admin dari KSPPS Surya Sekawan Kudus bahwa:¹⁸

“di sini sudah menggunakan komputer, namun dalam perhitungannya masih sederhana atau belum menggunakan sistem.”

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

Ibu Ika Noviyanti menambahkan¹⁹:

“jadi pencatatan yang kami lakukan memang bentuknya seperti ini. Saat kami memberikan pembiayaan atau kredit untuk nasabah maka jumlahnya akan dicatat di sisi debit. Dan saat mereka membayar maka jumlahnya akan diletakkan di sisi kredit. Saldo ini merupakan sisa utang mereka kepada kami.”

Dalam pemberian pembiayaan umumnya akan dikenakan uang muka yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak terkait. Namun dalam hal ini tidak dilakukan di KSPPS Surya Sekawan Kudus, karena KSPPS menggunakan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah bil wakalah merupakan pembiayaan yang tanggung jawab pembelian suatu produk dilimpahkan seluruhnya kepada nasabah oleh pihak KSPPS. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Ika Noviyanti selaku admin²⁰:

“kami tidak mengenakan uang muka kepada nasabah terkait pembiayaan.”

Dalam penentuan presentase margin di KSPPS Surya Sekawan Kudus tidak sama di semua nasabahnya. Hal ini dikarenakan terdapat dua golongan nasabah, yaitu nasabah anggota organisasi AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) dan nasabah umum. Pernyataan ini dijelaskan oleh Ibu Ika Noviyanti selaku admin yaitu²¹:

“jadi dalam penentuan besaran margin dilihat dulu apakah nasabah tersebut masuk dalam anggota atau nasabah umum karena akan kami bedakan. Ya memang tidak banyak perbedaannya. Kalau untuk nasabah anggota organisasi kami akan sesuaikan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 18 November 2022. Pukul : 10.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 18 November 2022. Pukul : 10.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 18 November 2022. Pukul : 10.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

berapa modal yang ditanamkan di sini sedangkan untuk nasabah umum kami menetapkan margin sebesar 1,5%”

Terkait pemberian diskon apabila terjadi pelunasan piutang sebelum jatuh tempo maka Ibu Ika Noviyanti selaku admin menjelaskan sebagai berikut²²:

“iya ada diskon, tapi ya dilihat dulu apakah nasabah tersebut di bulan-bulan sebelumnya lancar atau tidak”

Setiap pembiayaan pasti memiliki resiko yang tidak dapat terhindarkan walaupun sudah diantisipasi sebaik mungkin. Salah satu resiko dari pembiayaan adalah ketika terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan diawal dengan yang terjadi di lapangan. Dan jika itu memang terbukti karena sebuah kesengajaan maka pada umumnya akan dikenakan denda. Dan di KSPPS Surya Sekawan Kudus pengenaan denda untuk nasabah tidak ada, hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Ika Noviyanti selaku admin²³:

“ di sini tidak ada pengenaan denda, paling ya cuma diberi peringatan secara lisan. Dan kalau agak susah ya kami beri surat peringatan. Di sini itu sistemnya kekeluargaan”

Berikut ini merupakan bentuk pengakuan dan pengukuran yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus sebagai berikut:

Tgl	Kode rekening	Nama nasabah	Keterangan	D	K	Saldo

²² Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 18 November 2022. Pukul : 10.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 18 November 2022. Pukul : 10.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada kolom Debit merupakan jumlah utang yang dimiliki oleh nasabah terkait, dan untuk kolom Kredit merupakan jumlah angsuran yang masuk pada KSPPS Surya Sekawan. Sedangkan pada sisi saldo untuk mencatat sisa utang yang masih dimiliki nasabah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tentang Pembiayaan Murabahah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber maka dapat dianalisis tentang pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus bahwa terjadi peningkatan pembiayaan murabahah yang bermasalah di masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan terjadinya Covid-19 yang menyebabkan ekonomi nasabah di KSPPS Surya Sekawan Kudus mengalami penurunan. Kerena memang sebagian besar nasabah di sana merupakan anggota AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) yang bekerja sebagai karyawan dan guru, di mana saat Covid-19 kegiatan diberhentikan sementara sampai keadaan membaik, hal itulah yang membuat nasabah kesulitan dalam membayar angsuran karena kebutuhan pokok mereka harus terpenuhi terlebih dahulu.

Kolektibilitas menurut OJK adalah keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh debitur dan seberapa mungkin diterima kembali dana yang sudah ditanamkan di dalam surat berharga dan lainnya²⁴. Kolektibilitas pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus dengan ketentuan dari Bank Indonesia sedikit berbeda, perbedaannya sebagai berikut:

- a. KSPPS Surya Sekawan Kudus
 - 1) Lancar
 - 2) Kurang lancar
 - 3) Macet

²⁴ “Mengetahui Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT),” diakses 21 November 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengetahui-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>.

KSPPS Surya Sekawan Kudus melakukan penggolongan pembiayaan hanya ada tiga, yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sebagian besar nasabah dari KSPPS Surya Sekawan Kudus merupakan karyawan dari tempat yang dinaungi oleh organisasi Muhammadiyah, jadi apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran masih digolongkan lancar karena hal ini langsung berurusan dengan bendahara tempat nasabah bekerja di mana sistemnya merupakan potong gaji. Golongan kurang lancar dan macet merupakan golongan untuk pembiayaan bermasalah, di mana sudah tidak melakukan pembayaran antara tiga sampai enam bulan.

b. Bank Indonesia

- 1) Lancar
- 2) Dalam perhatian khusus
- 3) Kurang lancar
- 4) Diragukan
- 5) Macet

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di KSPPS Surya Sekawan Kudus maka dapat dijabarkan terkait kebijakan *restrukturisasi* yang diterapkan pada nasabahnya, baik sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Di KSPPS Surya Sekawan Kudus *restrukturisasi* hanya diartikan sebagai melakukan akad ulang. Di mana akan dilakukan apabila sudah satu atau dua tahun benar-benar macet. Namun mereka tetap memberikan keringanan dan perpanjangan waktu untuk nasabah yang merasa keberatan terkait angsuran mereka. Namun hal tersebut menurut mereka bukanlah *restrukturisasi* namun hanya sebuah kebijakan dari dalam KSPPS. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan *restrukturisasi* pada KSPPS Surya Sekawan Kudus dilakukan dengan cara penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan persyaratan ulang (*reconditioning*). Hal ini berdasarkan pada pengertian penjadwalan ulang dan persyaratan ulang yang artinya memberikan perubahan jadwal atau perpanjangan jangka waktu dari pembayaran angsuran.

Tidak ada perbedaan yang cukup banyak dalam penerapan kebijakan *restrukturisasi* dalam menangani nasabah yang kesulitan dalam kewajibannya. *Restrukturisasi* sebelum pandemi mencakup Penjadwalan

ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Sedangkan *restrukturisasi* selama pandemi Covid-19 menurut POJK No.11/POJK.03/2020 merupakan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi modal sementara²⁵.

2. Analisis Tentang Pengakuan dan Pengukuran Sesuai dengan Restrukturisasi di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Restrukturisasi pembiayaan pada KSPPS Surya Sekawan Kudus dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran
Perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran dilakukan untuk memberikan keringanan untuk nasabahnya. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi nasabah untuk dapat mengutamakan kebutuhan pokok terlebih dahulu.
- b. Penurunan margin
Penurunan margin merupakan salah satu bentuk pemberian keringanan KSPPS untuk nasabah. Besaran margin yang telah diperhitungkan diawal akad dapat diperkecil atau dikurangi. Dan untuk nasabah yang mengalami kendala yang berat dan sudah dinyatakan tidak mampu maka margin dapat dihapuskan dan hanya diwajibkan untuk membayar pokoknya saja.
- c. Pengurangan tunggakan pokok
Pengurangan tunggakan pokok akan diikuti dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran. Karena dengan dilakukannya perpanjangan jangka waktu pembayaran maka jumlah angsuran perbulan akan diperkecil dari sebelumnya karena jangka waktunya juga diperpanjang dari kesepakatan sebelumnya pada awal akad.

²⁵ “Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020,” *Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019* 2019 (2020): 1–23, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan%20OJK%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf).

d. *Restrukturisasi*

Dalam KSPPS Surya Sekawan, langkah ini merupakan pilihan terakhir yang dilakukan untuk nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. *Restrukturisasi* yang dilakukan oleh KSPPS adalah dengan dilakukannya akad ulang. Untuk di tahap ini diberlakukan bagi nasabah yang mengalami bangkrut dan memang sudah tidak mampu lagi.

Dalam pemberian restrukturisasi sendiri KSPPS Surya Sekawan Kudus memiliki penilaian sendiri, beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran karena menurunnya pendapatan
- b. Memiliki sumber penghasilan yang pasti dan dapat melakukan kewajibannya kembali sebagai nasabah setelah *restrukturisasi*
- c. Masih memiliki itikad yang baik untuk melakukan penyelesaian pembayaran

Proses restrukturisasi pembiayaan dalam bank syariah dilakukan sesuai dengan POJK 16/2014, sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan. Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran
 - 2) Perubahan jumlah angsuran
 - 3) Perubahan jangka waktu
 - 4) Perubahan *nisbah* dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*
 - 5) Perubahan PBH dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*; dan/atau
 - 6) Pemberian potongan

- c. Penataan kembali (restructuring), merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, yaitu:
- 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan; dan/atau
 - 3) Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal sementara pada perusahaan nasabah²⁶

Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan untuk *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, restrukturisasi dapat diberikan dalam bentuk²⁷:

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu
3. Pengurangan tunggakan pokok
4. Pengurangan tunggakan bunga
5. Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan
6. Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal

Sesuai dengan PBI No.24/5/PBI/2022 tentang Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif²⁸, maka bagi bank yang menyediakan peringanan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan cara meringankan pembayaran angsurannya akan mendapat insentif dari Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di KSPPS Surya Sekawan Kudus, maka dapat dilihat terkait bagaimana pengakuan dan pengukuran secara umum yang dilakukan:

²⁶ “Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah [JDIH BPK RI].”

²⁷ “Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020.”

²⁸ “Peraturan Bank Indonesia No.24/5/PBI/2022 Tentang Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif,” n.d., https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_240522.pdf.

- a. Perhitungan yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam penentuan jumlah angsuran

$$1) \text{ Angsuran perbulan} = \frac{\text{Piutang bersih}}{\text{Jumlah bulan pelunasan}}$$

$$2) \text{ Presentase keuntungan} = \frac{\text{Margin murabahah}}{\text{Piutang bersih murabahah}} \times 100\%$$

$$3) \text{ Margin perbulan} = \text{presentase keuntungan} \times \text{angsuran perbulan}$$

$$4) \text{ Pokok perbulan} = \text{angsuran} - \text{margin perbulan}$$

Keterangan :

- 1) Piutang bersih merupakan harga pokok barang yang telah ditambah dengan margin
- 2) Jumlah bulan pelunasan merupakan jangka waktu pelunasan piutang yang telah disepakati nasabah dan pihak KSPPS
- 3) Pokok perbulan merupakan besaran angsuran yang harus dibarakan oleh nasabah setiap bulannya kepada KSPPS

- b. Perhitungan angsuran setelah *restrukturisasi* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus, perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$1) \text{ Angsuran pokok perbulan} = \frac{\text{Tunggakan pokok}}{\text{jumlah bulan pelunasan}}$$

$$2) \text{ Angsuran margin perbulan} = \frac{\text{tunggakan margin}}{\text{jumlah bulan pelunasan}}$$

$$3) \text{ Angsuran perbulan} = \text{angsuran pokok perbulan} + \text{margin pokok perbulan}$$

Keterangan :

- a) Tunggakan pokok merupakan sisa angsuran pokok yang masih harus dibayarkan oleh nasabah
- b) Jumlah jatuh tempo merupakan jangka waktu yang telah disepakati diawal yang telah ditambah dengan perpanjangan waktu
- c) Tunggakan margin merupakan sisa margin yang masih harus dibayarkan nasabah

d) Angsuran perbulan merupakan besaran angsuran setelah *restrukturisasi*

Berdasarkan hasil olah wawancara yang dilakukan peneliti, maka dapat dipaparkan terkait bagaimana cara perhitungan pada angsuran pembiayaan murabahah salah satu nasabah di KSPPS Surya Sekawan Kudus:

Pada bulan Desember 2019 Ibu A mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus untuk membeli motor dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 24 bulan dengan keterangan sebagai berikut:

Berikut ini merupakan proses pembiayaan murabahah yang dilakukan Ibu A kepada KSPPS Surya Sekawan Kudus:

- Tujuan pembiayaan : Pembelian Motor
- Harga motor : Rp. 25.000.000
- Margin KSPPS : 1,5%
- : 1,5% x Rp. 25.000.000
- : Rp. 375.000
- Jangka waktu : 24 bulan
- Piutang bersih : Rp. 25.000.000 + Rp. 375.000
- : Rp. 25.375.000

Berdasarkan pemaparan pembiayaan murabahah atas Ibu A, maka KSPPS Surya Sekawan akan secara langsung mengakuinya sebagai piutang murabahah, pencatatannya sebagai berikut:

Tgl	Kode rekening	Nama nasabah	Ket	D	K	Saldo
19 Des 2019	xxx	Ibu A	→	Rp. 25.375.000	-	Rp. 25.375.000

Untuk menentukan besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh Ibu A kepada KSPPS Surya Sekawan Kudus di setiap bulannya, maka dilakukan perhitungan dengan cara berikut ini:

- a. Angsuran perbulan = $\frac{\text{Rp. 25.375.000}}{24}$
= Rp. 1.057.292
- b. Presentase margin = $\frac{\text{Rp. 375.000}}{\text{Rp. 25.375.000}} \times 100\%$

- = Rp. 1,48%
- c. Margin perbulan = 1,48% x Rp. 1.057.292
= Rp. 15.648
- d. Pokok perbulan = Rp. 1.057.292 - Rp. 15.648
= Rp. 1.041.644

Sesuai dengan perhitungan di atas maka Ibu A harus membayar angsuran sebesar Rp. 1.057.292, kemudian KSPPS Surya Sekawan Kudus akan menyatatkannya sebagai berikut :

Tgl	Kode rek.	Nama nasabah	Ket	D	K	Saldo
19 Des 2019	xxx	Ibu A	→	Rp. 25.375.000	-	Rp. 25.375.000
05 Jan 2020	xxx	Ibu A	→	Rp. 25.375.000	Rp. 1.057.292	Rp. 24.317.708
05 Feb 2020	xxx	Ibu A	→	Rp. 24.317.708	Rp. 1.057.292	Rp 23.260.416
05 Mar 2020	xxx	Ibu A	→	Rp 23.260.416	Rp. 1.057.292	Rp 22.203.124
05 Apr 2020	xxx	Ibu A	→	Rp 22.203.124	Rp. 1.057.292	Rp 21.145.832
05 Mei 2020	xxx	Ibu A	→	Rp 21.145.832	Rp. 1.057.292	Rp 20.088.540
05 Jun 2020	xxx	Ibu A	→	Rp 20.088.540	Rp. 1.057.292	Rp 19.031.248
05 Jul 2020	xxx	Ibu A	→	Rp 19.031.248	Rp. 1.057.292	Rp 17.973.956

Kemudian di tahun 2020 mengalami penunggakan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Sehingga sisa angsuran yang dimiliki oleh Ibu A kepada KSPPS adalah sebagai berikut:

- a. Sisa jumlah angsuran pokok = Rp. 17.707.748
- b. Sisa margin = Rp. 266.016
- c. Sisa utang Ibu A = Rp. 17.973.964

Melihat situasi tersebut kemudian di bulan Oktober akhir KSPPS Surya Sekawan Kudus memberikan *restrukturisasi* untuk Ibu A dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu, yang awalnya hanya 24 bulan diperpanjang menjadi 30 bulan. Dengan dilakukannya perpanjangan waktu maka akan diikuti dengan pengecilan pembayaran angsuran setiap bulannya, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{a. Angsuran pokok perbulan} &= \frac{\text{Rp. 17.707.798}}{30} \\
 &= \text{Rp. 590.265} \\
 \text{b. Angsuran margin} &= \frac{\text{Rp. 266.016}}{30} \\
 &= \text{Rp. 8.867} \\
 \text{c. Angsuran perbulan} &= \text{Rp. 590.265} + \text{Rp. 8.867} \\
 &= \text{Rp. 599.132}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka di setiap bulan Ibu A harus membayarkan angsurannya sebesar Rp. 599.132 kepada KSPPS Surya Sekawan Kudus terhitung mulai bulan November 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan admin dan manajer di KSPPS pada pemberian perpanjangan angsuran, tidak ada biaya pembebanan yang dibebankan KSPPS pada nasabahnya karena diterapkannya prinsip kekeluargaan di dalamnya.

Tgl	Kode rek.	Nama Nasabah	Ket	D	K	Saldo
05 Jul 2020	xxx	Ibu A	➔	Rp 19.031.248	Rp. 1.057.292	Rp 17.973.956
5 Nov 2020	xxx	Ibu A	➔	Rp 17.973.956	Rp. 599.132	Rp 17.374.824
5 Des 2020	xxx	Ibu A	➔	Rp 17.374.824	Rp. 599.132	Rp 16.775.692

Ibu A memiliki utang murabahah kepada KSPPS Surya Sekawan Kudus sebesar Rp. 25.375.000 dan tahun 2020 Ibu A secara lancar selama 7 bulan membayar angsuran di setiap bulannya kepada KSPPS. Di bulan 8 sampai bulan 10 Ibu A mengalami kendala dalam pembayaran angsuran akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga KSPPS memberikan keringanan kepada Ibu A dengan memperpanjang jangka waktu angsurannya. Dan di akhir tahun 2020 Ibu A telah menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp. 16.775.692 dan masih tersisa sebesar Rp. 8.599.308 yang akan dilanjutkan pembayarannya di tahun 2021.

Dalam proses penyisihan piutang tak tertagih, KSPPS Surya Sekawan Kudus melakukan pencadangan dengan pembentukan CKPN dan selain itu ada beberapa piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dilakukan penghapusan piutang. Namun dalam metode penghapusan ini dilakukan dengan sedikit demi sedikit.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah diatur di dalam PSAK 102, untuk lebih jelasnya akan di paparkan sebagai berikut:

a. Saat pencairan piutang wakalah

Bagi penjual yang menerapkan akad murabahah bil wakalah maka saat pemcairan pembiayaan murabahah akan diakui sebagai :

Tgl	Keterangan	D	K
	Piutang wakalah	xxx	
	Rekening nasabah		xxx

Kemudian setelah menerima bukti pembelian barang yang dilakukan nasabah maka penjual akan melakukan penghapusan piutang wakalah dan diakui sebagai:

Tgl	Keterangan	D	K
	Persediaan Murabahah	xxx	
	Piutang wakalah		xxx

b. Piutang Murabahah

Di saat yang bersamaan persediaan murabahah dihapus dan pengakuan piutang murabahah dan margin, jurnalnya:

Tgl	Keterangan	D	K
	Piutang murabahah	xxx	
	Persediaan aktiva murabahah		xxx
	Margin mur. ditangguhkan		xxx

c. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan

Pengakuan yang dilakukan penjual dalam pendapatan murabahah, besaran margin akan tetap di setiap bulannya. Jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	D	K
	Kas	xxx	
	Piutang murabahah		xxx
	Margin mur. ditangguhkan	xxx	
	Pend. Margin murabahah		xxx

Menurut POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kolektibilitas kredit dibagi menjadi lima, yaitu²⁹:

a. Lancar

Kredit digolongkan lancar apabila nasabah tepat waktu dalam pembayaran angsuran, tidak ada riwayat tunggakan dan telah sesuai berdasarkan persyaratan kredit.

b. Dalam perhatian khusus

Kredit digolongkan dalam perhatian khusus apabila nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 1-90 hari.

²⁹ OJK, “POJK No.40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,” *POJK No 40/POJK.03/2019* 53, no. 9 (2019): 1689–99, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum/pojk-40-2019.pdf>.

c. Kurang lancar

Kredit digolongkan kurang lancar apabila nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 91-120 hari.

d. Diragukan

Kredit masuk ke dalam golongan diragukan apabila nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 121-180 hari.

e. Macet

Golongan macet merupakan golongan terakhir dalam kolektibilitas kredit, golongan ini ada apabila nasabah mengalami penunggakan angsuran lebih dari 180 hari.

Bank diwajibkan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dalam pembentukan CKPN diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu³⁰:

Kolektibilitas Kredit	Presentase
Dalam Pehatian Khusus	5%
Kurang Lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

³⁰ “Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,” 2012, <https://ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/pbi-nomor-14-15-pbi-2012.pdf>.